



WALI KOTA METRO

INSTRUKSI WALI KOTA METRO

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN RISIKO VEGETASI DAN PEMELIHARAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH KERJA PERANGKAT DAERAH,
KECAMATAN, DAN KELURAHAN SE-KOTA METRO
WALI KOTA METRO,

Dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang yang berisiko menyebabkan pohon tumbang dan membahayakan keselamatan publik di Kota Metro, diperlukan langkah preventif yang terpadu. Mempertimbangkan luasnya cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar di wilayah Kota Metro serta keterbatasan armada operasional, dan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau serta Peraturan Wali Kota Metro Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perizinan Pemindahan, Penebangan, dan Pemotongan Pohon Peneduh, maka diperlukan peran aktif seluruh Perangkat Daerah untuk memelihara vegetasi di lingkungan kerja masing-masing. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pengelola Fasilitas Publik se-Kota Metro;
2. Camat se-Kota Metro; dan
3. Lurah se-Kota Metro.

Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah preventif dan komprehensif secara mandiri sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerja masing-masing guna melaksanakan percepatan penanganan risiko vegetasi dan pemeliharaan pohon peneduh, dengan tetap mematuhi standar teknis dan prosedur administrasi yang berlaku.

KEDUA : Khusus kepada:
a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pengelola Fasilitas Publik untuk:
1) Melakukan pemeliharaan, pemangkasan, dan perawatan pohon peneduh di lingkungan kantor, pasar, terminal, sekolah, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya secara mandiri guna menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja;
2) Melakukan inventarisasi dan penanganan segera terhadap dahan atau pohon yang berisiko menimpa bangunan kantor atau menghambat utilitas publik (kabel listrik/telpon) di lingkungan masing-masing;
3) Mengalokasikan sumber daya untuk pengangkutan dan pembersihan sisa-sisa hasil pemangkasan/penebangan mandiri agar tidak mengganggu kebersihan dan kelancaran lalu lintas.

b. Camat dan Lurah untuk:

- 1) Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi kesehatan dan stabilitas pohon di jalur hijau jalan lingkungan, taman kelurahan, dan area publik lainnya;
- 2) Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup apabila ditemukan pohon yang masuk kategori dirusak/ dikuliti sehingga berpotensi rawan tumbang untuk segera dilakukan pemeriksaan lapangan;
- 3) Mengoordinasikan partisipasi swadaya masyarakat, pamong, dan relawan kebersihan untuk melakukan pemangkasan ranting atau cabang kecil yang menutupi lampu jalan atau rambu lalu lintas, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada warga agar merawat pohon di pekarangan rumah (RTH Privat) secara mandiri dan melakukan pemangkasan dahan yang menjuntai ke jalan umum guna mencegah gangguan bagi pengguna jalan.

c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk:

- 1) Memfasilitasi dan memproses permohonan izin penebangan dan pemindahan pohon penebuh sesuai dengan kriteria teknis yang diatur dalam Perwali Nomor 23 Tahun 2021;
- 2) Menetapkan jenis pohon pengganti yang wajib ditanam oleh pemohon izin atau pelaksana tindakan darurat guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas udara;
- 3) Menentukan titik lokasi penanaman pohon pengganti pada lahan RTH publik dengan mempertimbangkan estetika kota dan rencana detail tata ruang;
- 4) Memberikan arahan teknis kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan terkait tata cara pemangkasan pohon yang benar agar tidak merusak tajuk dan kesehatan vegetasi.
- 5) Menerima, melakukan verifikasi, dan menindaklanjuti laporan pasca-pelaksanaan tindakan terhadap pohon dalam kondisi darurat;
- 6) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban penanaman pohon pengganti.

KETIGA : Dalam hal terjadi situasi mendesak/darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan/atau harta benda warga secara langsung, penebangan atau pemotongan pohon dapat dilakukan segera tanpa menunggu izin tertulis terlebih dahulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana tindakan wajib mendokumentasikan kondisi pohon (foto/video) sebelum, saat, dan sesudah tindakan dilakukan sebagai bukti pendukung sah;
- b. Tindakan darurat wajib dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan;

- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disertai dengan berita acara yang diketahui oleh Camat atau Lurah setempat;
- d. Kewajiban penanaman pohon pengganti tetap berlaku sesuai rasio diameter pohon yang ditebang, yakni:
 - Diameter < 30 cm diganti 30 pohon;
 - Diameter 30-50 cm diganti 40 pohon; dan
 - Diameter > 50 cm diganti 60 pohon.

KEEMPAT : Setiap tindakan terhadap vegetasi yang dilakukan di luar prosedur yang ditetapkan dalam Instruksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikategorikan sebagai tindakan perusakan tanaman yang dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016.

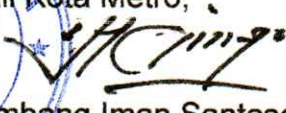
KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Metro.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Metro
pada tanggal 17 Maret 2026

Wali Kota Metro,


Bambang Iman Santoso